



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 236 / B.IX / HK / 2009

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGURUS/PENGELOLA DAN INSTRUKTUR AEROBIK/SENAM
KESEGERAN JASMANI (SKJ) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani bagi Aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perlu dilaksanakan senam pagi yang dilakukan setiap hari Selasa dan Jum'at di Lingkungan Korpri Kantor Gubernur Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu ditunjuk pengurus/pengelola dan Instruktur Aerobik/Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) di Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor , 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengurus/Pengelola dan Instruktur Aerobik/Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) di Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus/Pengelola dan Instruktur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Pengurus/Pengelola;

- a. menyiapkan Sound System untuk keperluan Senam Kesegaran Jasmani;
- b. menyiapkan Tenaga Instruktur Senam Kesegaran Jasmani; dan
- c. mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani/Aerobik

2. Instruktur :

- a. memimpin dan memperagakan pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani; dan memberikan
- b. aba-aba Senam Kesegaran Jasmani;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus/Pengelola dan Instruktur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelaksanaan SKJ/Aerobik dilingkungan Pemda Provinsi kode Rekening. 1.18.1.20.03.07.22.03.5.2.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 236 /B.IX/HK/2009
TANGGAL : 12 Maret 2009

**SUSUNAN PENGURUS/PENGELOLA DAN ISTRUKTUR AEROBIC/SENAM
KESEGARAN JASMANI (SKJ) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER BLN/JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kabag Generasi Muda dan Olahraga Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Provinsi Lampung dalam kegiatan kode rekening 1.18.1.20.03.07.22.02.5.2
2.	ROSTIANI (NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)	Sekretaris	150.000,-	
	EVI SUSANTY (NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
4.	KARDIMAN (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Prov.Lampung)	Petugas Sound System	125.000,-	
5.	RUSDI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Prov.Lampung)	Petugas Sound System	125.000,-	
6.	PAIMUN, S.IP.	Instruktur SKJ/Aerobic	100.000,-	
7.	JULI	Instruktur SKJ/Aerobic	100.000,-	
	DEWI. S	Instruktur SKJ/Aerobic	100.000,-	
9.	IIN	Instruktur SKJ/Aerobic	100.000,-	
10.	MANIS	Instruktur SKJ/Aerobic	100.000,-	

11.	EKA. TL	Instruktur SKJ/Aerobic	100.000,-	
-----	---------	---------------------------	-----------	--

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU